

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Perkembangan teknologi di masa sekarang telah berkembang pesat sehingga telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap berbagai sektor, salah satunya pada sektor perekonomian. Sehingga kemudahan dapat diperoleh dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi yang setiap harinya semakin berkembang. Salah satunya dengan adanya inovasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam transaksi digital yaitu fintech. Fintech merupakan sebuah aplikasi yang sama dengan bidang bisnis lainnya, yaitu lahir dari masalah finansial masyarakat sehari-hari. Yang diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi serta mempermudah aksesibilitas dalam transaksi perekonomian.

Fintech sendiri berasal dari kata teknologi finansial. Menurut bahasa national digital research centre Fintech sendiri berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Menurut the National Digital Research Centre (NDRC), adanya fintech juga memunculkan proses transaksi. Fintech adalah implementasi dan juga pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan jasa layanan tersebut.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi merupakan hal yang pasti terjadi dan tidak dapat di hindari. Menyebabkan perubahan dalam suatu industri

---

<sup>1</sup> Novie Imam, Financial Teknologi dan Lembaga Keuangan ,Yogyakarta ,gathering MitraLinkage Bank Syariah Mandiri. 2016. h.6

yang dapat mempengaruhi setiap bidang, secara negatif maupun positif. Industri yang maju ialah industri jasa keuangan yang dikenal sebagai teknologi finansial.<sup>2</sup>

Perkembangan kepentingan masyarakat di dalam dunia teknologi informasi yang dijalankan sangat penting, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi yang dipercaya membawa kesuksesan dan kepentingan yang sangat besar baik di negara-negara di dunia. Ada dua macam yang membuat teknologi informasi yang dipercaya dan akan melancarkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di dunia. Yang pertama adalah teknologi informasi, yang menunda permintaan akan item informasi seperti komputer canggih dan alat untuk membangun jaringan internet. Tujuan kedua adalah untuk merevitalisasi perusahaan lain.<sup>3</sup>

Kemajuan fintech dapat dilihat dengan adanya berbagai aplikasi yang bukan dari bank yang menawarkan layanan pinjaman utilitas atau yang biasa disebut aplikasi pinjaman online. Pinjaman online adalah penyelenggaraan jasa keuangan dan merupakan tempat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menggunakan sistem elektronik (yaitu jaringan internet) untuk melakukan perjanjian pinjaman dengan menggunakan mata uang Rupiah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Ada beberapa jenis sistem pinjaman online sendiri, salah satunya adalah Peer to Peer Lending. "Peer to Peer Lending" sendiri merupakan sistem peminjaman dalam aplikasi pinjaman online, yang berarti melaksanakan kesepakatan selama proses peminjaman yang

---

<sup>2</sup> Abdul Hadi Ilman, dkk, Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang Jurnal JEBI. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS

<sup>3</sup> Agus Raharjo, 2002, "Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi", Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1.

menghubungkan orang yang menawarkan pinjaman dengan orang yang menerimanya. jaringan internet.<sup>4</sup>

Ada perbedaan antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal, pinjaman online legal adalah pinjaman online yang terdaftar dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan identitas atau informasi yang jelas dari pengelola pinjaman online, dan ada pilihan yang ketat saat meminjam, secara transparan Memberikan informasi tentang biaya pinjaman dan denda. Meskipun pinjaman online ilegal tidak memiliki izin resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, informasi dan alamat pengelola pinjaman online sulit diperoleh, proses pemberian pinjaman sangat mudah, bunga dana tidak transparan atau dikenakan sanksi, dan ada tidak ada batasan bunga atau biaya.

Karena hal tersebut telah melanggar seperti yang telah terjadi pada dilingkungan keluarga saya yaitu adanya kasus yang dimana saudara saya yang bernama evi yang mengalami hal yang tidak terduga berupa penyalagunaan identitas diri kepada pinjaman online Evi terkejut ketika mengetahui bahwa dia memiliki uang 2.600.000 rupiah di rekeningnya, diikuti oleh email dari perusahaan pinjaman online (pinjol) yang memintanya untuk mengembalikan uang dengan bunga dalam waktu 7 hari. Pasalnya, dia tidak pernah mengajukan pinjaman dari perusahaan. Pria berusia 36 tahun itu memang meminjam dari sejumlah pemberi pinjaman ketika dia berjuang secara finansial pada 2019, tetapi mengatakan dia telah menyelesaikan semuanya. "Saya tidak pernah punya masalah dengan pinjol," kata Evi kepada temannya. TunaiCPT, perusahaan yang melakukan transfer mendadak ke akun Evi, hanya mencantumkan alamat

---

<sup>4</sup> Fathul Mu'in *et al*, 2021, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi", Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 2, No.

email di halaman aplikasi Play Store-nya. Evi juga menghubungi mereka untuk klarifikasi. "Mereka bersikeras itu kewajiban saya," kata Evi. Akhirnya, Evi membayar "utang" plus bunganya, sebesar 3,2 juta rupiah. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ.

Maret lalu, itu terjadi lagi. Evi menerima tagihan dari alamat email yang sama, tetapi nama usahanya telah diubah menjadi Tunai Gesit. Perusahaan itu tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau ilegal di halaman aplikasinya di Play Store, yang kini telah dihapus, dan Evi menemukan banyak orang mengeluh karena mengalami hal yang sama. Kali ini, kata Evi, ia mendapat telepon dari seorang debt collector yang mengancam akan menjual data pribadinya jika tidak membayar. Ia juga mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keluarganya. "Saya tidak tenang, pikiran saya tidak tenang. Pikiran saya sangat kacau. Setiap mendapat telepon saya khawatir, saya takut. "Karena kita tidak tahu di mana dia akan bertindak di masa depan yang bertentangan dengan hukum," kata Evi.

Beruntung, pada awal 2020, ia menemukan Law Firm (KHNA) di Tangerang Selatan melalui YouTube. Tim hukum KHNA menyarankan Evi untuk tidak membayar tagihan dari Tunai Gesit.

Mereka juga meminta Evi untuk mengirim pesan ke semua kontakannya jika penagih utang juga mengganggu mereka, cara yang umum untuk meminjam secara ilegal. BBC telah meminta untuk mengkonfirmasi alamat email yang tercantum di halaman aplikasi Quick Cash, tetapi belum mendapat tanggapan. Laman aplikasi tersebut dihapus hanya beberapa hari setelah BBC mengirim email, dan perusahaan tersebut dilaporkan termasuk dalam 86 fintech lender ilegal yang ditutup oleh OJK. Selama ini, kata Evi, pihaknya telah meminjam uang dari perusahaan pemberi pinjaman yang sah, memastikan perusahaan tersebut terdaftar di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Namun, dia mengakui bahwa dia mungkin telah terdaftar di perusahaan

pemberi pinjaman tetapi membatalkan aplikasi pinjamannya setelah mengetahui bahwa perusahaan itu ilegal, dari mana dia yakin mereka mendapatkan datanya.

Manusia hidup secara berdampingan dan juga membutuhkan orang lain. karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini sangat wajar karena terjadinya manusia pada dasarnya ialah manusia sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya antara satu individual dengan yang lainnya. Terjadinya interaksi itu akan menimbulkan adanya dampak positif dan juga adanya dampak negatif. Selain itu, dampak negatif dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. diperlukanlah sebuah lembaga yang bertugas menjadi benteng pertahanan dunia siber atau cyber defense.<sup>5</sup>

## **II. Rumusan Masalah**

- I. Bagaimana proses pengajuan pinjaman online legal ?
- II. Bagaimana perlindungan hukum korban penyalagunaan ktp untuk pinjaman online illegal ?

## **III. Tujuan Penulisan**

Setiap penelitian hukum yang ditulis dalam karya ilmiah pasti mempunyai tujuan, dalam penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan antarlain :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang. Proses pengajuan pinjaman online legal

---

<sup>5</sup> Nur khalimatus Sa'diyah, 2016. [Rekonstruksi Pembentukan National Cyber Defense Sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara](https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.645), Volume 21 Nomor 3. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.645>

2. Untuk mengetahui dan memahami tentang Perlindungan hukum korban penyalagunaan ktp untuk pinjaman online illegal

#### **IV. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut yaitu teoritis dan praktis. Adapun manfaat – manfaat yang didapat sebagai berikut :

##### **A. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang informasi yang berhubungan dengan perlindungan hukum apa saja yang didapat oleh seseorang terhadap Identitas dirin KTPnya pada saat melakukan pinjaman online beserta sanksi pidana yang akan diterima oleh pihak pinjaman online ketika melakukan penyalahgunaan KTP nasabahnya tersebut. Serta juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis di lingkungan perkuliahan.

##### **B. Manfaat praktis**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan sebagai bahan masukan bagi penngambilan kebijakan dan putusan hakim khususnya jika permasalahan yang berhadapan dengan kasus seperti yang penulis teliti, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan langsung tentang perlindungan hukum beserta sanksi dan tindak pidananya terhadap penyalahgunaan identitas diri/KTP pada saat melaukan peminjaman online.

### **C. Manfaat umum**

Manfaat penelitian ini secara umum yaitu sebagai syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dapat digunakan oleh penulis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

## **V. Kerangka Konseptual**

### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang dapat diberikan kepada subyek hukum yaitu perorangan maupun badan hukum dalam bentuk perangkat hukum berupa peraturan yang telah dibuat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat yang hak asasi manusianya telah dirugikan oleh orang lain agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>6</sup>Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat dari perbuatan semena-mena oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah dibuat. Agar memungkinkan manusia untuk bisa menikmati martabatnya sebagai manusia yang memiliki hak.<sup>7</sup>

Isnaeni mengemukakan pendapat bahwa perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum internal dan eksternal yaitu, eksternal merupakan perlindungan berupa peraturan

---

<sup>6</sup> M. Febry Saputra, 2021, "*Hak Cipta Dance Challenge yang Diunggah ke Aplikasi Tiktok*", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia", Volume 2, Nomor 1, Februari 2021, h. 75 dikutip dari Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V., h. 53

<sup>7</sup> *Ibid.*

perundang-undangan. Serta juga internal perlindungan melalui klausula yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>8</sup>

## **B. Identitas diri (KTP)**

Identitas diri merupakan identitas yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara, terutama di negara hukum yaitu negara Indonesia. Identitas diri di Indonesia biasa dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP umumnya digunakan sebagai bukti identitas diri yang bersifat resmi dan dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan hanya berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sejatinya KTP wajib dimiliki oleh seseorang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia (WNI) dan kewarganegaraan asing yang memang telah mendapat izin untuk tinggal dan menetap di Indonesia serta hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah agar wajib memiliki KTP-el sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 63 ayat (1), Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain itu, KTP sendiri memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup bermanfaat yaitu :<sup>9</sup>

- a.) Berfungsi sebagai identitas jati diri seseorang.
- b.) Dapat berlaku nasional di seluruh wilayah Indonesia. Karena telah memenuhi peraturan Undang – Undang.
- c.) Besifat akurat dan tidak dapat dipalsukan atau digandakan.

## **C. Pinjaman Online Ilegal**

Pinjaman online atau yang sekarang lebih dikenal dengan fintech merupakan jenis dari pinjaman yang hanya cukup diajukan secara online melalui aplikasi yang terdapat dalam ponsel sehingga dapat memberi kemudahan serta kecepatan dalam proses pengajuan kredit.

---

<sup>8</sup> Moch. Isnaeni, 2014, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, h. 41.

<sup>9</sup> <https://dinpencapil.purbalinggakab.go.id/fungsi-dan-kegunaan-e-ktp/> (diakses pada 15 juni 2022 pukul 23.00)

Karena memang pada dasarnya pengajuan untuk meminjam uang atau yang biasa disebut dengan kredit dikenal harus melalui proses yang lama dan tergolong rumit.<sup>10</sup>

Dengan hanya bermodalkan ponsel masyarakat dapat mengajukan pinjaman ke aplikasi tersebut. Pinjaman online biasanya digunakan untuk seseorang yang memerlukan biaya untuk kredit modal kerja, usaha atau bisnis online dan orang yang memang membutuhkan biaya secepatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun manfaat yang dimiliki oleh pinjaman online, yaitu :

- a.) Cepat
- b.) Mudah
- c.) Online
- d.) Fleksibilitas tenor
- e.) Plafon kecil
- f.) Tanpa kartu kredit
- g.) Tanpa jaminan

Tetapi dengan cara yang mudah tersebut para kreditur pada saat mengajukan pinjaman online dan melakukan registrasi harus disertai dengan KTP serta nomor rekening bank yang dimiliki serta wajib memenuhi berbagai persyaratan pinjaman yang memang sudah ditentukan oleh aplikasi pinjaman online tersebut.

## **VI. Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini dapat dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan seperti dibawah ini:

### **A. Tipologi Penelitian**

---

<sup>10</sup> <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan>  
(diakses pada 15 juni 2022 pukul 23.15)

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Norma yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa Indonesianya asas.<sup>11</sup> Normatif adalah penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>12</sup> dan sesuai dengan rumusan masalah, pada penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

### **B. Metode Pendekatan**

Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan (*statute approach*), dengan menggunakan pendekatan undang-undang, serta menggunakan pendekatan (*conceptual approach*) yaitu, dengan mengidentifikasi konsep hukum yang diketemukan dalam prinsip-prinsip ataupun doktrin-doktrin hukum dan dapat juga diketemukan dalam undang-undang, pada penelitian ini melakukan pendekatan terhadap Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### **C. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan 3 (tiga) sumber bahan pustaka yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-15, Kencana, Surabaya, h. 52.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22

## 1) **Bahan Hukum Primer**

Dalam bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu analisis peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. *Burgelijk Wetboek* atau KUH Perdata
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5253)
- d. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- e. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 324)
- f. POJK RI Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum , kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undangundang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini

meliputi buku-buku literature hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dari penelitian huku ini didapat dari bahan-bahan perkuliahan, kamus-kamus hukum dan media elektronik (*internet*) yang membahas dan mengungkap administrasi kependudukan beserta aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## **D. Metode Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum atau data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu, Penelitan Kepustakaan (*Library Research*) yang artinya, penelitan skripsi ini mempelajari dan mengumpulkan berbagai macam bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang berlaku lainnya, serta melauai buku, jurnal, makalah ilmiah, media elektronik dan melakukan pengelompokan yang terkait dengan administrasi elektronik beserta pengaturannya mengenai informasi dan transaksi elektronik secara umum yang digunakan dalam lingkup negara Indonesia dalam membantu pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai ruang lingkup penyalahgunaan KTP terhadap kegunaan informasi dan transaksi elektronik dan juga beserta pengaturannya.

## **VII. Pertanggungjawaban Sistematika**

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang terbagi dalam 4 bab, dilakukan pembagian agar memudahkan pemahaman terhadap materi, pembagian ini dilakukan secara sitematis sesuai dengan tahapan urutan skripsi pada setiap babnya dan disajikan dalam bentuk deskripsi sehingga berkaitan erat

satu sama lain dan menjasi kesatuan yang menyeluruh. Dalam penulisan skripsi penelitian hukum ini penulis membuat pertanggungjawaban sistematika sebagai berikut :

## **BAB I**

Dalam bab ini berisi pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta pertanggungjawaban sistematika. Selain itu, pada Bab I ini juga dijelaskan tata cara dan prosedur penelitian hukum yuridis normatif, sehingga dapat diperoleh hasil yang normatif dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

## **BAB II**

Hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah pertama yaitu bagaimana proses pengajuan pinjaman online yang selanjutnya disusun dengan sub-BAB nya yaitu tentang prosedur dan dilanjutkan pengaturan pinjaman online

## **BAB III**

Hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah kedua yaitu Bagaimana perlindungan hukum korban penyalagunaan ktp untuk pinjaman online illegal yang selanjutnya disusun dengan sub-BAB nya yaitu Perlindungan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dan Litigasi. Yang dilajutkan dengan Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi

## **BAB IV**

Merupakan bagian dari akhir penulisan berupa penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang menjadi objek kajian.